



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2006-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2006-2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga Pasal 1 angka 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Tebo adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Tebo memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Tebo untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI TEBO,

Dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
Dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2006-2026

I. PENJELASAN UMUM

RPJP Daerah Kabupaten Tebo adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) yang hendak dicapai oleh Kabupaten Tebo terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 untuk sinkronisasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas